



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 000.2.3.2/ 15 /Kpts-CA/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL PADA KECAMATAN AIRPURA

CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas pada Kecamatan Airpura
: sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana Diktum KESATU wajib
: mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat
Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas (SPPKD);
- KETIGA** : Menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk
: menerbitkan SPPKD atas nama masing-masing Aparatur Sipil
Negara yang bersangkutan dan membuat Berita Acara Serah
Terima Kendaraan Dinas
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal
: ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 11 Mei 2026

CAMAT AIRPURA
SELAKU PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH,

LEGIANDRU, S.STP
Pembina / IV.a
NIP. 199212302014061001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemakai Kendaraan Dinas;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL
PADA KECAMATAN AIRPURA

No	Nama	Jabatan	Merk/Type	Tahun	Warna	No Polisi	Ket
1.	LEGIANDRU, S.STP	Camat Airpura	Daihatsu Terios	2017	Putih	BA 1583 G	
2.	MARFEN ROSADI, ST	Sekretaris Kecamatan	Honda Verza	2013	Hitam	BA 2967 G	
3.	DEXI SAPUTRA, A.Md	Operator Layanan Operasional	Honda Verza	2015	Hitam	BA 4157 G	

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada tanggal : 11 Mei 2026

CAMAT AIRPURA
SELAKU PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH,



LEGIANDRU, S.STP

Pembina / IV a

NIP. 199212302014061001